ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

PERDAKOTA KOTA MAKASSAR NO. 4, LD 2025/NO. 4 THN 2025.:1770 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan karena adanya perkembangan kebijakan, pergeseran anggaran, dan sisa anggaran tahun lalu, serta memenuhi kewajiban hukum Kepala Daerah untuk mengajukan Rancangan Perda Perubahan APBD kepada DPRD guna mendapat persetujuan bersama sesuai UU Pemerintahan Daerah

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun1945; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.134 Tahun 2024; Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.2 Tahun 2022; Perda No.8 Tahun 2024

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur: . APBD Tahun Anggaran 2025 diubah yang semula sebesar RpS.684.607 .633. 732,00 (lima triliun enam ratus delapan puluh empat miliar enam ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp621.221.781.995,87 (enam ratus dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh Lima rupiah delapan puluh tujuh sen) sehingga menjadi RpS.063.385.851.736,13 (lima triliun enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tiga belas sen)

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Oktober 2025;

- 1770 Hal.